



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tempat lahir;
3. Umur/Tanggal lahir : Umur/Tanggal lahir;
4. Jenis kelamin : Jenis kelamin;
5. Kebangsaan : Kebangsaan;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal;
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Guru Pekerjaan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 35 / VI / RES 1.24 / 2021 tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Benyamin Alokafani, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Rt. 009, Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb, tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor PDM -46 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah berisi permohonan untuk penjatuhan hukuman yang lebih rendah daripada Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 46 / K.Bahi / Eku.2 / 09 / 2021 tanggal 07 September 2021 yang dibacakan pada tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 22. 00 wita dan kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan September 2020 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 dan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, masing – masing kejadian bertempat di tempat tidur di kamar tidur bagian tengah di rumah terdakwa yang beralamat di wilayah Sawah Lama RT.002/RW.001 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak** (Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun), lahir di Alor, tanggal 14 Mei 2003, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5305-LT-10022015-0003 tanggal 10 Februari 2015), **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita pada saat anak korban Anak korban sedang berada di kamar tidur tengah rumah terdakwa yang anak korban juga tinggal dirumah tersebut. Selanjutnya saat anak korban sedang berbaring di atas tempat tidur tersebut tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menghampiri anak korban dan langsung berdiri di depan anak korban, lalu terdakwa langsung mengancam anak korban dengan berkata **“saya naik (bersetubuh) dengan lua ee“** dan anak korban menjawab **“saya tidak**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



mau,” kemudian terdakwa mengatakan **“kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,”** dan mendengar ancaman terdakwa tersebut membuat anak korban takut kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam anak korban gunakan sehingga anak korban setengah telanjang lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa membuka celana dan celana dalam milik terdakwa lalu terdakwa menidurkan anak korban di atas tempat tidur lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kaki anak korban sedikit ditekuk lalu terdakwa menindih anak korban dari posisi atas, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu pada saat kemaluan terdakwa sudah masuk di dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantat secara berulang-ulang sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban. Lalu setelah terdakwa bersetubuh tersebut terdakwa kembali mengancam anak korban dengan bahasa **“lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mana dalam ini rumah”** kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban sendiri di dalam kamar tidur tengah tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali terhadap anak korban dimana kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wita sedangkan kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi pada awal bulan September 2020 sekira pukul 15.00 wita dimana cara terdakwa melakukan persetubuhan dan tempat terjadinya persetubuhan terhadap anak korban di lakukan dengan cara yang sama dan tempat yang sama oleh terdakwa terhadap anak korban sesuai kejadian pertama tersebut di atas sehingga total persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal ketika anak korban dalam keadaan hamil dan telah melahirkan pada hari minggu 30 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wita di rumah terdakwa setelah itu anak korban mengakui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah terdakwa. Lalu pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan orang tua atau ayah (tiri) dari anak korban Anak korban dimana Ibu kandung anak korban an. Ibu kandung anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



korban telah melangsungkan perkawinan secara sah terhadap terdakwa pada tanggal 24 Maret 2013.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban **Anak korban** mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robek pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 103/357/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raymond Pangestu Halim, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pintu sedalam labium minora dengan ukuran dua kali dua centimeter akibat kekerasan benda tumpul. Luka robek kurang lebih nol koma dua centimeter pada dinding vagina searah jam empat dan sembilan akibat benda tumpul, tidak terlihat adanya selaput darah, terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada jalan lahir. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (3) Jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada akhir bulan Agustus 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan awal bulan September 2020, sekitar pukul 15.00 WITA juga sebanyak 2 (dua) kali yang mana semua kejadian tersebut terjadi di tempat dan wilayah yang sama yakni di atas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung saksi, saksi hanya mengetahui ibu kandung saksi yaitu Ibu kandung anak korban;
- Bahwa kesehariannya saksi tinggal bersama mama Ibu kandung anak korban, Bapak Terdakwa, Saudari Dorce Laure, Novita Laure dan Gerita Laure;
- Bahwa Rumah tempat tinggal saksi mempunyai 3 kamar tidur;
- Bahwa satu kamar untuk Bapak dan mama, satu kamar untuk saksi dan satu kamar untuk Saudari Dorce Laure, Novita Laure dan Gerita Laure;
- Bahwa saksi mempunyai kamar tidur sendiri;
- Bahwa saksi yang sendiri punya kemauan mempunyai kamar tersendiri sejak dulu;
- Bahwa saksi pernah tidur bersama saudari-saudari yang lainnya, namun kadang saksi tidur sendiri;
- Bahwa saat itu semua orang berada di rumah namun semuanya sudah tertidur nyenyak sehingga tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada awal bulan Agustus tahun 2020 (saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya) sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengancam saksi dengan mengatakan "saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,," dan saksi menjawab "saya tidak mau,," kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,," dan mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan "lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri di dalam kamar tidur;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan saksi mengenakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan saksi kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi diancam;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada orang lain karena diancam terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang kedua kalinya pada awal Agustus tahun 2020 (saksi tidak ingat hari dan tanggalnya) sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengancam saksi dengan mengatakan "saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,, dan saksi menjawab "saya tidak mau,,," kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,,," dan mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan "lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang ketiga pada akhir September 2020 (saksi tidak ingat hari dan tanggalnya) sekitar pukul 15.00 WITA, berawal Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengancam saksi dengan mengatakan "saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,, dan saksi menjawab "saya tidak mau,,," kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,,," dan mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan " lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri di dalam kamar tidur;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian hanya ada saksi dan Terdakwa, rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa mengancam dengan kata-kata ancaman yang sama dengan kejadian persetubuhan pertama maupun kedua;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan baju saksi tidak dibuka;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kepada orang lain perihal kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yang keempat pada akhir September 2020 (saksi tidak ingat hari dan tanggalnya) sekitar pukul 15.00 WITA, berawal Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengancam saksi dengan mengatakan "saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,, dan saksi menjawab "saya tidak mau,,," kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,,," dan mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam saksi hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan "lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendiri di dalam kamar tidur;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mencium ataupun meraba buah dada saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang membuka celana saksi kemudian Terdakwa membuka sendiri celananya;
- Bahwa saksi diajak bersetubuh dengan Terdakwa hanya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Ibu kandung saksi merasa curiga dan menanyakan kepada saksi namun saksi tidak menyampaikan yang sebenarnya dan berjalannya waktu dan karena keadaan perut saksi yang semakin

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar, pada bulan Januari 2021, ibu kandung saksi menanyakan dan saksi menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada Ibu kandung, saksi tidak sempat memeriksa kehamilan ke Dokter;
- Bahwa saksi melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Mei 2021;
- Bahwa kondisi anak saat melahirkan sehat-sehat sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah kakak saksi Andronikus Pramau;
- Bahwa saksi tinggal bersama Terdakwa sejak saksi berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi ada merasa sakit pada kemaluan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan saksi tidak pernah berteriak, saksi hanya menangis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang guru;
- Bahwa keseharian Terdakwa orangnya baik, penuh kasih sayang;
- Bahwa dalam keluarga saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan saksi berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga selama ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa atas perbuatannya terhadap saksi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi, saksi langsung divisum;
- Bahwa setelah dibacakan kepada saksi *Visum Et Repertum* Nomor : 103/357/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr, Raymond Pangestu Halim, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, saksi membenarkan visum tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa Ratus Lande telah melakukan persetubuhan dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa tidak ada melakukan ancaman dengan menggunakan senjata;
- Bahwa terakhir saksi menstruasi awal Agustus 2020;
- Bahwa pada awal September 2020, saksi tidak ada melakukan persetubuhan dengan seseorang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi hamil saat saksi melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu kandung saksi dipukul;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah yang menyebabkan ibu kandung saksi dipukul Terdakwa yaitu Terdakwa minta ganti rugi karena telah mengurus saksi sejak kecil hingga besar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa kalau ibu saksi tidak memberikan ganti rugi karena telah mengurus saksi, maka saksi harus berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah melahirkan, semua orang sudah mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut diketahui orang, saksi merasa malu terhadap masyarakat disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa bukan orang pertama yang melakukan persetubuhan dengan saksi melainkan orang pertama yang melakukan persetubuhan dengan saksi adalah Ratus Lande yang mana akibat perbuatannya Ratus Lande di hukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa persetubuhan dengan Ratus Lande memiliki anak dan meninggal saat anak berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, saksi melanjutkan sekolah;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan dengan Ratus Lande, terdakwa tidak marah dan tidak sampai mengancam saksi;
- Bahwa perkawinan Terdakwa (ayah saksi) dan ibu saksi belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, Terdakwa tidak ada minta sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saat berhubungan dengan Terdakwa, saksi sedang sekolah SMA kelas III;
- Bahwa biaya Rumah Sakit dibayar dengan menggunakan kartu BPJS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ibu kandung anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian pertama dan kedua terjadi pada akhir bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, kemudian kejadian ketiga dan keempat terjadi awal bulan September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA yang mana semua kejadian tersebut terjadi di tempat dan wilayah yang sama yakni di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Mei 2021;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021, saksi melihat keadaan perut saksi korban semakin membesar sehingga saksi menanyakan dan saksi korban menyampaikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah saksi ada 6 (enam) orang, saksi dan suami Terdakwa (Terdakwa), saksi korban, Dorce Laure, Gerita Laure, dan Novi Laure;
- Bahwa rumah saksi mempunyai 3 (tiga) kamar tidur;
- Bahwa saksi korban mempunyai kamar tersendiri;
- Bahwa saksi korban pernah tidur bersama saudari-saudarinya namun kadang tidur sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban tidur sendiri karena keinginannya atautkah ada yang menyuruh agar saksi korban tidur sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh agar saksi korban tidur sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah memukul, marah dan berantam dengan saksi;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama saksi dan terdakwa sejak saksi korban berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa biaya hidup setiap hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menuntut ganti rugi menafkahi saksi sejak berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus Akta Kelahiran saksi korban;
- Bahwa saksi dengan Yustinus Pramau mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Musa Laure, Andronikus Pramau dan Anak korban (Anak korban);
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Andronikus Pramau;
- Bahwa Andronikus Pramau mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena saksi yang ceritakan kejadian tersebut kepada Andronikus Pramau;
- Bahwa selama tahun 2020, Terdakwa tidak pernah keluar Daerah;
- Bahwa selama tahun 2020, saksi korban maupun saksi tidak pernah keluar Daerah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan Agustus dan bulan September 2020 tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selama ini hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja termasuk juga hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menolak berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Korban, saksi marah kepada Terdakwa;
- Bahwa keluarga yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi korban saat ini menjadi korban persetubuhan yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi mohon Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui saksi korban hamil dan saksi menanyakan kepada saksi korban barulah saksi korban ceritakan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ceritakan terkait dengan persetubuhannya dengan Saksi Korban, setelah ditanyakan barulah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat saksi menanyakan Terdakwa menjawab akan bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali secara berkelanjutan sejak akhir Agustus 2020 dan awal September 2020;
- Bahwa awal kejadian pada Akhir bulan Agustus 2020, Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa tidur di kamar depan (ruang tamu) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyampaikan bahwa Terdakwa mau bersetubuh dengan saksi korban, karena selama ini dengan mama tidak mempunyai anak dan saat itu saksi korban menjawab "saya tidak mau, nanti siapa yang akan bertanggungjawab" dan Terdakwa menjawab "saya yang bertanggung jawab", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



menggoyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit dan memasukan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak membuka baju saksi korban, Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalam saksi korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada akhir bulan Agustus 2020, Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Korban di dalam rumah Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa tidur di kamar depan (ruang tamu) kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyampaikan hendak bersetubuh dengan saksi korban, karena selama ini dengan mama tidak mempunyai anak dan saat itu saksi korban menjawab "saya tidak mau, nanti siapa yang akan bertanggungjawab" dan Terdakwa menjawab "saya yang bertanggung jawab", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan pertama dan kejadian persetubuhan kedua hari dan tanggalnya berbeda;

- Bahwa kejadian persetubuhan ketiga dan keempat pada awal bulan September 2020, Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, bertempat yang sama yaitu di dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas tempat tidur di dalam kamar Anak Korban, sekitar pukul 15.00 WITA, yang mana saat itu hanya ada Terdakwa dan saksi korban sendiri di dalam rumah, berawal Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyampaikan hendak bersetubuh dengan saksi korban, karena selama ini dengan mama tidak mempunyai anak dan saat itu saksi korban menjawab "saya tidak mau, nanti siapa yang akan bertanggungjawab" dan Terdakwa menjawab "saya yang bertanggung jawab", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam dan memasukan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban menggoyangkan pantat selama kurang lebih 5 (lima) menit dan memasukan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

- Bahwa rumah Terdakwa mempunyai 3 (tiga) kamar;

- Bahwa yang tinggal di dalam rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang yaitu, Terdakwa, isteri Terdakwa, saksi korban, Dorce Laure, Gerita Laure dan Novi Laure (anak sekolah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mempunyai kamar tersendiri, Dorce Laure, Gerita Laure dan Novi Laure bertiga satu kamar;
- Bahwa Dorce Laure, Gerita Laure dan Novi Laure adalah keluarga (anak sekolah) yang tinggal bersama di rumah;
- Bahwa yang menentukan bahwa korban mempunyai kamar sendiri dan ketiga teman lainnya mempunyai kamar tersendiri adalah mereka yang minta ke terdakwa dan Terdakwa ijin;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, isteri Terdakwa berada di dalam kamar tidur dan juga ketiga teman lainnya juga berada di dalam kamar dan semuanya sudah tertidur;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua isteri Terdakwa dan ketiga teman lainnya tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa biasanya saksi korban tidur sendiri di kamarnya;
- Bahwa pada kejadian perswetubuhan ketiga dan keempat hanya Terdakwa dan saksi korban sendiri berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat kejadian persetubuhan ketiga dan keempat, isteri dan ketiga anak sekolah sedang berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saksi korban tidak keluar rumah saat itu;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan ketiga dan keempat, Terdakwa tidak menyuruh isteri dan ketiga anak sekolah saat itu untuk keluar rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh anak dari saksi korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban agar tidak memberitahukan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban pada saat kejadian persetubuhan saksi korban yang pertama dengan orang lain sekitar 2 (dua) tahun lalu, sebelum kejadian persetubuhan ini;
- Bahwa Terdakwa membiayai saksi korban sejak berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban hamil setelah kandungannya berumur 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan saat isteri Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui saksi korban hamil, Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa ketika ditanya mengenai kenapa Terdakwa menyesal saat mengetahui Saksi Korban hamil, padahal Terdakwa menjelaskan tujuan melakukan persetubuhan dengan saksi korban adalah agar mempunyai anak, Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban sudah tidak menstruasi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya apakah Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban adalah hasrat Terdakwa ataukah ingin mempunyai anak. Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada istri Terdakwa terkait dengan keinginan Terdakwa untuk mempunyai anak dari hubungan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya berniat untuk menghamili saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya lakukan kepada saksi korban karena sebelumnya saksi korban sudah pernah mempunyai anak;
- Bahwa setelah melakukan hubungan dengan saksi korban, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada isteri Terdakwa karena takut dimarahi isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi korban agar merahasiakan hubungan tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan saksi korban sejak kejadian pertama sampai dengan kejadian keempat, Saksi korban hanya berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan persetujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya dan mama belasan tahun tidak mempunyai turunan, nona mau bersetubuh dengan saya", lalu saksi korban menjawab "saya tidak mau", siapa yang mau tanggungjawab" dan Terdakwa menjawab "saya yang tanggungjawab";
- Bahwa setelah menjawab kepada saksi korban, "saya yang bertanggungjawab" selanjutnya Terdakwa mendekat ke tempat tidur dimana saksi korban sedang tidur lalu membuka celana dan celana dalam saksi korban dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan bersetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetujuan dengan saksi korban, Terdakwa kembali ke ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban pukul 22.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, saksi korban belum tidur, saksi korban berada di atas tempat tidur dalam posisi tidur sedang bermain HP (*hand phone*);
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, kamar saksi korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah selesai persetujuan pintu kamar Saksi Korban baru ditutup;
- Bahwa Saksi korban yang menutup pintu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban, pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat kejadian pertama dan kejadian kedua, isteri Terdakwa, saksi korban, Dorce Laure, Gerita Laure dan Novi Laure (anak sekolah) berada di rumah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, Isteri Terdakwa berada di dalam kamar tidur dan ketiga anak sekolah juga berada di dalam kamar mereka;
- Bahwa sebelum masuk ke kamar saksi korban, Terdakwa tidak pergi melihat apakah isteri Terdakwa dan ketiga anak sekolah sudah tertidur atau belum, Terdakwa mengetahui bahwa pukul 22.00 WITA adalah waktu dimana semuanya sudah tidur;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan dengan saksi korban tidak ada mengeluarkan suara;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan dengan saksi korban, Terdakwa dan saksi korban mengenakan baju, hanya celana yang dilepas;
- Bahwa saat Terdakwa berhubungan dengan saksi korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk. Terdakwa tidak pernah mabuk;
- Bahwa yang Terdakwa pikirkan saat melakukan hubungan dengan saksi korban yang Terdakwa rawat sejak berumur 4 (empat) tahun adalah "Terdakwa tidak mempunyai turunan";
- Bahwa Terdakwa sering berhubungan dengan isteri;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan isteri 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah menolak untuk berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada perasaan suka dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa perasaan suka dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai perasaan suka dengan saksi korban sebelum kejadian saksi korban yang pertama yang menyebabkan Terdakwa marah kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi korban baik awal dan akhir kejadian persetubuhan. Terdakwa mengancam saksi korban saat kejadian pertama saksi korban dengan orang lain;
- Bahwa kejadian pertama saksi korban dengan orang lain adalah sekitar pada tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Terdakwa lakukan lagi kepada saksi korban karena Terdakwa dan isteri tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa ketika ditanya kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban tetapi tidak kepada orang lain, Terdakwa tidak memberikan jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa setelah isteri terdakwa menanyakan kepada terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama dan kejadian kedua akhir Agustus 2020, hari yang berbeda, sedangkan tempat dan waktunya sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium maupun meraba-raba buah dada saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban Anak korban mempunyai Saudara Kandung yaitu Andronikus Pramau;
 - Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga dan dimaafkan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa selama ini Terdakwa yang menafkahi keluarga;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang menafkahi keluarga Terdakwa selama Terdakwa ditahan;
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab apabila selesai menjalani hukuman;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 854.0060310 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 10 Februari 2015;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 854.0007762 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 17 Februari 2015;
3. Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021;
4. *Visum Et Repertum* Nomor 103 / 357 / 2021 tanggal 7 Juni 2021 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh dr. Candra Sibarani Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Wanita usia delapan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan adanya cairan air susu yang keluar dari kedua payudara, Rahim membesar, berukuran dua jari diatas pertemuan tulang panggul bagian depan, tampak luka laserasi (lecet) pada jalan lahir ukuran tiga kali dua sentimeter, pada arah jam tujuh, dan luka jahitan pada jalan lahir

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



sepanjang tiga sentimeter pada arah jam lima, tampak cairan berwarna kekuningan keluar dari mulut Rahim. Dari pemeriksaan yang dilakukan temua tersebut terjadi akibat proses kehamilan dan persalinan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Bulan Agustus pada Tahun 2020, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban bernama Anak korban (selanjutnya disebut Anak Korban), kemudian mengatakan kepada Anak Korban "saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,," dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau,," kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,," dan mendengar ancaman tersebut Anak Korban merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan "lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali pada Pukul 22.00 WITA, dan pada Bulan September Tahun 2020 pada Pukul 15.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan kedua, ketiga, dan keempat terjadi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan runtutan kejadian yang sama seperti kejadian pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 854.0060310 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 10 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021, pada saat kejadian Anak Korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban pada tanggal 24 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 854.0007762 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 17 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki pada Bulan Mei Tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barangsiapa (*bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan juga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari



perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksudkan dengan “kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” apabila kita merujuk pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada awal Bulan Agustus pada Tahun 2020, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di atas tempat tidur di dalam kamar tidur rumah Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban bernama Anak korban (selanjutnya disebut Anak Korban), kemudian mengatakan kepada Anak Korban “saya naik (bersetubuh) dengan lu ee,,” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau,,” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama,,” dan mendengar ancaman tersebut Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga ke batas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengancam lagi dengan mengatakan "lu jangan kasi tau ke mama ee,, nanti saya pukul dan kasi susah lu dan lu pu mama dalam ini rumah,,," kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam kamar tidur;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali pada Pukul 22.00 WITA, dan pada Bulan September Tahun 2020 pada Pukul 15.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan kedua, ketiga, dan keempat terjadi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan runtutan kejadian yang sama seperti kejadian pertama;

Bahwa pada saat kejadian, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 854.0060310 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 10 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021, pada saat kejadian Anak Korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;

Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban pada tanggal 24 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 854.0007762 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 17 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki pada Bulan Mei Tahun 2021;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah diketahui bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban adalah termasuk kedalam kategori orang yang dikatakan sebagai Anak sesuai dengan Pasal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak Korban “kalau lu tidak mau na, saya pukul lu dan lu pu mama dan saya akan kasi susah lu dan lu pu mama” ketika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa adalah telah dapat dikatakan sebagai “ancaman kekerasan” yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, telah dapat dikatakan sebagai perbuatan “Persetubuhan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Orang Tua” dalam unsur ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai “Wali” dalam unsur ini adalah sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban pada tanggal 24 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 854.0007762 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 17 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 5305012106070025 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban adalah masuk ke dalam pengertian "Orang Tua" sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "**Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian / penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil seluruh pertimbangan unsur-unsur yang telah diperimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali pada Pukul 22.00 WITA, dan pada Bulan September Tahun 2020 pada Pukul 15.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan kedua, ketiga, dan keempat terjadi di tempat yang sama yaitu di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di wilayah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Lama, RT.002, RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan runtutan kejadian yang sama seperti kejadian pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada perbuatan persetubuhan pertama sampai dengan persetubuhan keempat adalah dapat dikategorikan sebagai gabungan tindak pidana, dan hal tersebut dapat di artikan juga sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang yaitu Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur **"Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan memiliki tanggungan keluarga terhadap Istri, Anak Korban (beserta Anak akibat persetubuhan dengan Terdakwa), 2 orang saudara Anak Korban yang tinggal bersama Terdakwa dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana teruat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengancam Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Beberapa Kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 8 (Delapan) Tahun dan **Denda** sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan** selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara hadir pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yon Mahari, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 14 Oktober 2021, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)